



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sakir Bin Samang;
2. Tempat lahir : Balanipa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 31 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantayang, Desa Buluparigi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sakir Bin Samang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKIR BIN SAMANG dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan *Primair* penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SAKIR Bin SAMANG selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan no. rangka MH31OPA003DJ261276 dan no mesin 1PA-26159.
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion an. MURSALING.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SAMUEL LIKU LA'BI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAKIR Bin SAMANG pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bulili Desa Motu Kecamatan Baaras, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik SAMUEL LIKU LABI Alias SAMUEL Putra dari M SAMBAH (selanjutnya disebut korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang menumpang mobil pengangkut buah masuk ke tempat antrian sawit PT. Unggul Baras, selanjutnya pada pukul 24.00 WITA terdakwa yang ingin pulang kerumahnya pergi kerumah teman terdakwa tetapi teman terdakwa telah tidur, sehingga terdakwa kembali lagi ke antrian buah sawit PT. Unggul Baras, namun pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion milik korban yang sedang terparkir di teras samping rumah korban. Kemudian terdakwa mendekati



motor tersebut dan mendorongnya ke dalam daerah kebun-kebun yang terletak di belakang rumah korban dan meninggalkan motor tersebut selama 2 (dua) hari, setelah itu terdakwa kembali lagi ke kebun tersebut untuk mengambil motor tersebut dan membawanya ke kebun di daerah sangge, Bambaloka dan menyimpannya disana selama 1 (satu) minggu.

Setelah 1 minggu kemudian terdakwa kembali lagi ke kebun di daerah sangge, Bambaloka untuk mengambil 1 (satu) unit motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengganti warna 1 (satu) unit motor tersebut menjadi warna merah dengan menggunakan cat piloks dan menggunakan 1 (satu) unit motor untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa pulang kampung motor tersebut terdakwa simpan di rumah Saksi;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban yakni SAMUEL LIKU LA mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.00,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SAKIR Bin SAMANG pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bulili Desa Motu Kecamatan Baaras, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik SAMUEL LIKU LABI Alias SAMUEL Putra dari M SAMBAH (selanjutnya disebut korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang menumpang mobil pengangkut buah masuk ke tempat antrian sawit PT. Unggul Baras, selanjutnya pada pukul 24.00 WITA terdakwa yang ingin pulang kerumahnya pergi kerumah teman terdakwa tetapi teman terdakwa telah tidur, sehingga terdakwa kembali lagi ke antrian buah sawit PT. Unggul Baras, namun pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion milik korban yang sedang terparkir di teras samping rumah korban. Kemudian terdakwa mendekati



motor tersebut dan mendorongnya ke dalam daerah kebun-kebun yang terletak di belakang rumah korban dan meninggalkan motor tersebut selama 2 (dua) hari, setelah itu terdakwa kembali lagi ke kebun tersebut untuk mengambil motor tersebut dan membawanya ke kebun di daerah sangge, Bambaloka dan menyimpannya disana selama 1 (satu) minggu.

Setelah 1 minggu kemudian terdakwa kembali lagi ke kebun di daerah sangge, Bambaloka untuk mengambil 1 (satu) unit motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengganti warna 1 (satu) unit motor tersebut menjadi warna merah dengan menggunakan cat piloks dan menggunakan 1 (satu) unit motor untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa pulang kampung motor tersebut terdakwa simpan di rumah Saksi;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Vixion tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban yakni SAMUEL LIKU LA mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.00,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samuel Liku La'bi Alias Samuel Putra dari M Samba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Dusun Bulili Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 1/PA tahun 2013 berwarna biru dan nomor rangka MH31PA003DK261276 dan No. Mesin 1PA-261579 dimana Motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula Pada hari Kamis tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA Saksi pulang dari bekerja dan memarkir kendaraan saksi yang bermerk Yamaha Vixion berwarna biru di teras samping rumah Saksi



yang berada di PT Unggul dan ketika Saksi hendak pulang ke rumah istri saksi yang berada di Dusun Sungai Too, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, kemudian hujan deras sehingga Saksi tidak bisa pulang ke rumah istri saksi dan motor tersebut Saksi parkir di samping rumah Saksi. Kemudian sekitar Pukul 01.00 WITA Saksi mendengar di sekitar rumah Saksi ada suara orang ribur-ribut dan setelah itu Saksi mengecek namun tidak ada satupun orang di luar dan motor Saksi masih terparkir namun keesokan harinya ketika Saksi bangun motor Saksi sudah tidak ada sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tidak ada lagi barang yang hilang;
- Bahwa Motor tersebut Saksi parkir di samping teras rumah Saksi yang berada di Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa rumah Saksi tersebut tidak memiliki pembatas atau pagar;
- Bahwa Motor tersebut tidak Saksi kunci stangnya dan Kunci motor tersebut Saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa Setelah motor tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian ada beberapa perubahan pada motor tersebut diantaranya warna motor tersebut sbelumnya berwarna biru diubah menjadi merah, stang motor dan kunci kontaknya berubah, serta plat nomornya dicabut;
- Bahwa nomor mesin dari motor yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut sama dengan nomor mesin yang tertera pada STNK milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari motor Saksi yang hilang adalah Yamaha Vixion berwarna biru tahun 2013 dengan nomor rangka MH31PA003DK261276 dan nomor mesin 1PA-261579;
- Bahwa di STNK tersebut bukan nama Saksi melainkan atas nama MURSALING, dimana motor tersebut Saksi beli pada tahun 2013 dari MURSALING, dimana motor tersebut sudah tangan ketiga ketika Saksi membeli motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Reski Lydia Alias Reski Putri dari Hendrik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Dusun Bulili Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 1/PA tahun 2013 berwarna biru dan nomor rangka MH31PA003DK261276 dan No. Mesin 1PA-261579 dimana Motor tersebut adalah milik Suami Saksi yaitu Saksi Samuel Liku La'bi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, suami Saksi pulang dari bekerja kemudian Saksi menanyakan kepada suami Saksi apakah kami jadi berangkat ke rumah orang tua Saksi di Dusun Too Desa Balanti, Kec. Baras, Kab. Pasangkayu namun pada saat itu hujan deras, kemudian Saksi menanyakan kepada suami Saksi dimana dia memarkir motor, kemudian suami Saksi menjawab tunggu dulu reda hujan baru motor Saksi pindahkan ke teras, namun pada saat itu suami Saksi ketiduran sehingga motor tidak dipindahkan ke teras. Keesokan harinya ketika suami Saksi bangun, motor tersebut sudah tidak ada sehingga kami melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa motor tersebut digunakan oleh saksi Samuel untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa Motor tersebut suami Saksi parkir di samping teras rumah Saksi yang berada di Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa rumah Saksi tersebut memiliki pembatas atau pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari motor suami Saksi yang hilang adalah Yamaha Vixion berwarna biru tahun 2013 dengan nomor rangka MH31PA003DK261276 dan nomor mesin 1PA-261579;
- Bahwa Di STNK tersebut bukan nama suami Saksi melainkan atas nama MURSALING, dimana motor tersebut suami Saksi membeli pada tahun 2013 dari MURSALING, dimana motor tersebut sudah tangan ketiga ketika suami

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membeli motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Samuel Liku La'bi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tidak ada lagi barang yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan April tahun 2020 di Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Pada saat itu awalnya Terdakwa ke rumah teman Terdakwa untuk minta diantar pulang namun teman Terdakwa tersebut sudah tidur sehingga Terdakwa berjalan kaki pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil motor tersebut yang mana pada saat itu motor tersebut stangnya tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke belakang rumah dan membawa motor tersebut ke kebun yang berada di dekat-dekat rumah korban dan memarkir motor tersebut di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika mengambil motor tersebut dan pada saat itu motor tidak dalam keadaan terkunci leher lalu Terdakwa membawa motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Samuel Liku La'bi memiliki pagar pembatas motor tersebut tidak dalam terkunci stangnya;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa simpan di kebun selama 2 (dua) hari dan Terdakwa tutupi menggunakan daun sawit;
- Bahwa jarak rumah korban dengan kebun tempat Terdakwa menyimpan motor tersebut dapat ditempuh kurang lebih 30 menit;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa mengambil motor di kebun tempat Terdakwa menyimpan motor yang diambil dari Saksi Samuel dan menyalakan motor tersebut dengan cara menyambung kabel Fusenya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi Samuel menyala Terdakwa membawa motor tersebut ke kebun daerah Sangge dan Terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ambil motor tersebut dan Terdakwa ganti warnanya yang semula berwarna putih biru, Terdakwa ganti menjadi warna merah, selain itu Terdakwa mengubah stang kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk aktifitas Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa simpan di rumah Yus Rahma Alias Devi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan no rangka MH31OPA003DJ261276 dan no mesin 1PA-26159;
2. 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion An MURSALING;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Masita A. (Istri Terdakwa) dengan Samuel Liku La'Bi (Korban) tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi kesepakatan perdamaian dan Istri Terdakwa telah mengganti kerugian korban sebesar Rp2.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan No rangka MH31OPA003DJ261276 dan No mesin 1PA-26159 pada bulan April tahun 2020 di Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah teman Terdakwa untuk minta diantar pulang namun teman Terdakwa tersebut sudah tidur sehingga Terdakwa berjalan kaki pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil motor tersebut yang mana pada saat itu motor tersebut stangnya tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke belakang rumah dan membawa motor tersebut ke kebun yang berada di dekat-dekat rumah korban dan memarkir motor tersebut di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat ketika mengambil motor tersebut dan pada saat itu motor tidak dalam keadaan terkunci leher lalu Terdakwa membawa motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Samuel Liku La'bi memiliki pagar pembatas dan motor tersebut tidak dalam terkunci stangnya;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa simpan di kebun selama 2 (dua) hari dan Terdakwa tutupi menggunakan daun sawit;
- Bahwa jarak rumah korban dengan kebun tempat Terdakwa menyimpan motor tersebut dapat ditempuh kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa mengambil motor di kebun tempat Terdakwa menyimpan motor yang diambil dari Saksi Samuel dan menyalakan motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel Fusenya;
- Bahwa motor Saksi Samuel menyala Terdakwa membawa motor tersebut ke kebun daerah Sangge dan Terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ambil motor tersebut dan Terdakwa ganti warnanya yang semula berwarna putih biru, Terdakwa ganti menjadi warna merah, selain itu Terdakwa mengubah kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk aktifitas Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa simpan di rumah Yus Rahma Alias Devi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Samuel Liku La'bi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sakir Bin Samang yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" secara prinsipil terdapat kontradiksi antara frasa "*untuk dimiliki*" dengan frasa "*secara melawan hukum*" oleh karena "*memiliki barang*" berarti seorang subjek hukum berkapasitas hukum sebagai pemilik barang, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang hanya dapat dilakukan menurut hukum atau dilakukan secara sah, sehingga tidak dimungkinkan bagi seorang subjek hukum menjadi pemilik barang apabila cara memilikinya dilakukan secara melawan hukum atau secara ilegal, akibatnya apabila unsur ini ditafsirkan secara sempit sesuai bunyi teks undang-undang maka tentu unsur ini tidak akan pernah terpenuhi sehingga semua pelaku delik pencurian tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah dengan sengaja

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



memiliki niat dimana pelaku delik mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan No rangka MH31OPA003DJ261276 dan No mesin 1PA-26159 pada bulan April tahun 2020 di Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu sekitar Pukul 01.00 WITA Terdakwa ke rumah teman Terdakwa untuk minta diantar pulang namun teman Terdakwa tersebut sudah tidur sehingga Terdakwa berjalan kaki pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang terparkir di samping rumah Saksi Samuel Liku La'bi, kemudian Terdakwa langsung mengambil motor tersebut yang mana pada saat itu motor tersebut stangnya tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke belakang rumah dan membawa ke kebun yang jaraknya 30 (tiga puluh) menit dari rumah Saksi Samuel Liku La'bi dan Terdakwa sembunyikan motor Vixion milik Saksi Samuel Liku La'bi selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengambil motor di kebun tempat Terdakwa menyimpan motor tersebut dan menyalakan motor Vixion tersebut dengan cara menyambung kabel Fusenya kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke kebun daerah Sangge dan Terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mengambil motor tersebut dan Terdakwa mengganti warnanya yang semula berwarna putih biru menjadi warna merah, selain itu Terdakwa mengubah kunci kontak motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa gunakan untuk aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa telah mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan Nomor Rangka MH31OPA003DJ261276 dan Nomor Mesin 1PA-26159, dan oleh karena itu majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah jelas sesuai dengan bunyi frasa dalam pasal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan Nomor Rangka MH31OPA003DJ261276 dan Nomor Mesin 1PA-26159 milik Saksi Samuel Liku La'bi yang terparkir di samping rumah tepatnya berada di halaman atau pekarangan rumah Saksi Samuel Liku La'bi yang dalam keadaan tidak terkunci stang pada bulan April tahun 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA di Dusun Bulili, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WITA tersebut masih dalam rentan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit serta Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Samuel Liku La'bi di halaman atau pekarangan rumah Saksi Samuel Liku La'bi dan hal tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yaitu milik Saksi Samuel Liku La'bi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan Nomor Rangka MH31OPA003DJ261276 dan Nomor Mesin 1PA-26159 serta 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion An MURSALING berdasarkan fakta persidangan terbukti merupakan milik Saksi Samuel Liku La'bi Alias Samuel Putra dari M Samba maka dikembalikan kepada Samuel Liku La'bi Alias Samuel Putra dari M Samba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakir Bin Samang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sakir Bin Samang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dengan Nomor Rangka MH31OPA003DJ261276 dan Nomor Mesin 1PA-26159;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion An MURSALING;dikembalikan kepada saksi Samuel Liku La'bi Alias Samuel Putra dari M Samba;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)